

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ketentuan mengenai persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Keputusan Presiden Nomor 86/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.
2. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.
3. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas dengan penyerahan komoditas.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas adalah badan usaha berbadan hukum yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
9. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dari Kepala Bappebti.
- (2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyerahan kemudian (*forward*) dan/atau penyerahan segera (*spot*).
- (4) Pelaksanaan kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (5) Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dan atas nama Kepala Bappebti menerbitkan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memenuhi ketentuan permodalan.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk Koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Penyelenggara Pasar lelang Komoditas dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

- a. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau pengurus atau komisaris pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- b. pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
- d. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
- e. tidak memiliki pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memiliki fasilitas yang cukup untuk menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Fasilitas yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. bangunan kantor, baik milik sendiri atau sewa; dan
 - b. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memiliki tenaga atau personel dengan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
 - b. memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; dan
 - c. memiliki pengetahuan mengenai karakteristik komoditas yang akan menjadi objek lelang.

Pasal 7

- (1) Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memiliki NIB untuk dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam memperoleh persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memenuhi persyaratan Komitmen dan SLA penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- (2) Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan diperlukan biaya, calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas melakukan pembayaran biaya dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha di bidang Perdagangan kepada Lembaga OSS.
- (5) Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas berlaku secara efektif apabila seluruh persyaratan Komitmen telah dipenuhi dan pembayaran telah dilakukan.

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, Bappebti:
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. melakukan penilaian rencana usaha 3 (tiga) tahun;
 - c. memberikan persetujuan Peraturan Tata Tertib (PTT);
 - d. melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus/direksi, pengawas/komisaris mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas, serta memastikan bebas dari tindak pidana yang dinyatakan dalam bentuk pakta integritas; dan
 - e. memeriksa sarana dan prasarana fisik.
- (2) Bappebti memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terpenuhinya kelengkapan pemenuhan Komitmen.
- (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa terpenuhinya Komitmen atau tidak terpenuhinya Komitmen.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib melaporkan kepada Lembaga OSS setiap terjadinya perubahan nama dan/atau alamat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib melaporkan setiap perubahan pengurus, pengawas, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham kepada:
 - a. Lembaga OSS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan dilaksanakan; dan
 - b. Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PPLK dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PPLK.1.A sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Bappebti dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus, pengawas, anggota direksi dan/atau anggota komisaris Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas atas perubahan yang telah dilaporkan kepada Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalam hal Lembaga OSS belum dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Badan ini, Kepala Bappebti menerbitkan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui <http://plk.bappebti.go.id> kepada Kepala Bappebti dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan ketentuan persyaratan dokumen Peraturan dan Tata Tertib (PTT) telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- b. Bappebti melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wawancara dan uji kepatutan serta memeriksa sarana dan prasarana fisik dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.
- c. Kepala Bappebti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b menerbitkan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*e - Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) setelah persyaratan sebagaimana

- dimaksud dalam huruf b lengkap dan benar.
- d. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak lengkap, permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas tidak dapat diproses lebih lanjut.
 - e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak lengkap dan benar, permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas ditolak secara elektronik.
 - f. Bappebti memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah diperoleh dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku dan harus didaftarkan oleh pemegang persetujuan ke sistem OSS.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara bagi badan usaha untuk memperoleh persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 Tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/BAPPEBTI/PER-PL/01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 Tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,

M. Syis


LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR
LELANG KOMODITAS

Formulir Nomor I. PPLK

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Di -tempat

Sehubungan dengan adanya perubahan anggota direksi/komisaris/pengurus/pengawas* pada, bersama ini kami sampaikan laporan perubahan dimaksud dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

.....20

Hormat Kami

Materai

(Nama Direktur Utama)

Keterangan:

* Pilih salah satu

A. Susunan Direksi / Pengurus :

- 1. Direktur Utama/Ketua Koperasi (lama) :
- Direktur Utama/Ketua Koperasi (baru) :
- 2. Direksi/Pengurus (lama) :
- Direksi/Pengurus (baru) :
- 3.

B. Susunan Komisaris / Pengawas :

- 1. Komisaris Utama/Pengawas (lama):
- Komisaris Utama/Pengawas (baru) :
- 2. Komisaris/Pengawas (lama) :
- Komisaris/Pengawas (baru) :
- 3.

C. Susunan Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham (lama)	Jumlah Saham	Nama Pemegang Saham (baru)	Jumlah Saham

Formulir Nomor I. PPLK.1.A

- 1. Akta perubahan Perusahaan (lama);
- 2. Akta perubahan Perusahaan (baru);
- 3. Surat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani oleh Direksi/Pengurus, Komisaris/Pengawas dan Pemegang Saham.

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS PEMOHON

Petunjuk dalam Menjawab Pertanyaan :

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon;
2. Ditandatangani oleh direksi atau dewan komisaris atau pengurus atau pengawas di atas kertas yang bermaterai;
3. Berilah tanda X dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban pemohon “ya”, atau berilah tanda X dalam kotak di depan kata “tidak”, jika jawaban pemohon “tidak”.

Untuk setiap jawaban “ya“, pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas pada lembaran terpisah yang antara lain memuat :

- a. lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. tindakan dan sanksi yang dilakukan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Apakah Saudara selaku direksi / komisaris / pengurus / pengawas*) sebuah badan usaha pernah:

1. Diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak perizinannya oleh Bappebti?
 ya tidak
2. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
4. Dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris atau pengurus atau pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?

ya

tidak

5. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan

ya

tidak

6. Tidak memiliki akhlak moral yang baik?

ya

tidak

7. Masuk daftar hitam perbankan?

ya

tidak

8. Tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya

tidak

.....,.....

(Tempat dan tanggal)

(Direktur / Komisaris / Pengurus /
Pengawas*)

Materai
nama jelas

(.....)

Keterangan:

* Pilih salah satu